

PERUMUSAN FALSAFAH PEWAYANGAN DALAM NORMA HUKUM

Bambang Sadono

Fakultas Hukum USM
Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196
Email : bambangsadono@ymail.com

Abstract

Puppet art, especially the content of his philosophy, is very rich in references to the life of nation and state building are ideal. Puppet raises many pearls of wisdom that is useful in many national and state life. Existence and expression of the philosophy of puppetry, more of the institutionalization of the values of personal and social. Personal and social norms, their enforcement depends on the personal moral awareness or community concerned. Actually be more effective if its institutionalization through legal norms, because the state has the obligation to guard it. But the institutionalization of these values into the philosophy and culture have not been conducted with the maximum norm. To facilitate, to rich culture including philosophy, could be a reference source of civic life, it takes an umbrella and national recognition in the form of legislation. It required a systematic effort to strive for indigenous culture and philosophy of Indonesia, is really the soul of and politics of national law.

Key words : Formulation, Puppet Philosophy, Legal Norms

Abstrak

Kesenian wayang, khususnya kandungan filsafatnya, sangat kaya akan tuntunan kehidupan bangsa untuk membangun negara yang ideal. Di dalam kesenian Wayang banyak terkandung kebijaksanaan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keberadaan dan ekspresi dari filosofi wayang, lebih dari pelembagaan nilai-nilai pribadi dan sosial. Penegakan norma tersebut tergantung pada kesadaran moral pribadi atau masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya lebih efektif jika melalui pelembagaan dalam norma hukum, karena negara memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tapi pelembagaan nilai-nilai ini ke dalam filsafat dan budaya belum dilakukan dengan maksimal. Untuk memudahkannya, budaya yang kaya filsafat, bisa menjadi sumber referensi dari kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan payung hukum dan pengakuan Negara dalam bentuk undang-undang. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dalam memperjuangkan budaya, adat dan filosofi Indonesia kedalam sistem politik dan hukum nasional

Kata Kunci: Perumusan, Falsafah Wayang, Norma Hukum

A. PENDAHULUAN

Wayang Indonesia merupakan hasil pergumulan panjang, antara ekspresi logika, etika, maupun estetika, hingga tercipta kerasi budaya yang mendapat pengakuan dunia. Bukan saja sebagai bentuk kesenian yang indah, yang didukung oleh puluhan juta orang, tetapi sekaligus juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun kearifan, kepribadian, karakter bangsa. Wayang

bukan hanya tontonan, tetapi banyak yang menyebut sekaligus juga tuntunan. Bahkan Solichin¹ tidak hanya menyebut wayang bisa menjadi tontonan yang menarik, menjadi tuntunan menuju kehidupan yang lebih baik, tetapi sekaligus juga membangun tatanan dalam masyarakat.

Pelaku kesenian wayang (dalang), pelindung kesenian (penanggap) maupun pendukung kesenian (penonton) nya sama-sama sadar, bahwa

1 Solichin, 2011, *Falsafah Wayang, Intangible Heritage of Humanity*, Jakarta, Senawangi, hlm. 12.

wayang bukan hanya bisa dilihat dari seni memainkan (*sabetan*) wayang, menceritakan kisah-kisah yang menarik secara dramatis, ditambah seni music (*gamelan*), dan sebagainya. Wayang tidak lengkap jika tanpa ajaran dan pesan-pesan yang edukatif. Penampilan seorang dalang wayang kulit, yang kering dari ajaran falsafah dianggap tidak sempurna.

Nilai-nilai dan konsep yang terkumpul dalam falsafah dalam pewayangan, sebnarnya boleh dikata sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Karena selain telah terjadi sosialisasi dan institusionalisasi falsafah wayang ke dalam sistem kehidupan perorangan maupun secara social politik, juga banyak yang terserap dalam sistem politik dan hukum formal. Dalam posisi seperti ini, falsafah wayang bukan saja eksis, keberadaanya juga menjadi acuan dalam kehidupan bernegara.

Sebenarnya upaya perumusan nilai-nilai budaya kedalam norma hukum, telah dimulai dengan perumusannya di konstitusi negara. Menurut Suryohadiprojo,² sesuai dengan UUD 1945, kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Budaya Jawa sebagai salah satu budaya besar, atau bahkan yang terbesar di Indonesia, tentu mempunyai hak dan peluang yang besar untuk mewarnai kebudayaan nasional.

Posisi UUD 1945, menurut Asshiddiqie³ bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, dalam konteks negara kesejahteraan. Bahkan dalam pembukaannya, UUD 1945 sangat berorientasi pada pembangunan manusia. Karena itu, semua peraturan perundangan yang berdasar pada konstitusi negara tersebut, harus berorientasi pada keberhasilan pembangunan manusia Indonesia.

Sebagai wujud dari konstitusi sosial budaya, UUD 1945 harus menghasilkan sistem hukum Indonesia, yang menurut Rahardjo,⁴ harus dibangun dari dalam Indonesia sendiri. Siasat pembangunan yang demikian mengandalkan modal sosial kultural serta kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki. Dengan memanfaatkan modal sosial kultural dalam membangun sistem hukum, tidak akan menjadikan

bangunan hukum kita sekadar menjadi fotokopi sistem hukum negara lain, khususnya negara-negara Barat yang basis budayanya berbeda.

Sebagai ilustrasi hubungan falsafah wayang dengan UUD 1945, khususnya pembukaan, bisa dilihat dari tujuan negara yang tercantum di situ yakni : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bandingkan dengan penuturan para dalang wayang, yang biasanya terjadi pada adegan pertama ketika menggambarkan negara yang ideal, dengan menyebut "*negara panjang, punjung, pasir, wukir, gemah, ripah, loh jinawi, karta, tata, titi, tentrem, tur raharja*". Artinya kira-kira, negara yang terpendang, berwibawa, indah, kaya, subur, tertib, aman, dan sejahtera.

Dalam pentas wayang, ada bagian baku untuk melukiskan negara ideal. Gagasan-gagasan itu, menurut Solichin,⁵ sudah terpendam beratus tahun lalu, namun tetap relevan sampai sekarang. Misalnya dua pilar utama negara yang ideal, pertama *negari yang mardikengrat mbahudendha nyakrawati* (negara yang merdeka, berdaulat, serta hidup dalam masyarakat dunia yang adil dan beradab; kedua *negari ingkang apanjang punjung, dawa pocapane, luhur kawibawane* (negara yang tersohor dan berwibawa). Inilah nilai-nilai yang selama ini sudah dicoba untuk dirumuskan dalam norma hukum, mulai dari undang-undang dasar, dan undang-undang yang lebih teknis. Konsep negara ideal dari jagad pewayangan tersebut, bahkan mirip dengan ciri-ciri negara yang akan dicapai dalam naskah pembukaan UUD 1945.

Upaya menterjemahkan nilai-nilai budaya, termasuk budaya daerah, dalam produk perundang-undangan, memperoleh landasan yang kuat dalam amandemen UUD 1945. Pada UUD 1945 sebelum amandemen, pasal 32 berbunyi : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Setelah amandemen, pasal ini menjadi 2 ayat masing-masing : (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

2 Sayidiman Suryohadiprojo, 1995, *Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 230.

3 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 56.

4 Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 112.

5 Solichin, 2011, *Falsafah Wayang, Intangible Heritage of Humanity*, Jakarta, Senawangi, hlm. 274.

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Latar belakang perubahan tersebut, menurut Fatwa,⁶ dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan negara, yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan, di tengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Kearifan Bernegara

Wayang, bukan hanya materi ceritanya yang penuh dengan falsafah, seluruh perangkat dan pengaturan pementasannya, sesungguhnya adalah falsafah. Dari namanya, berarti bayangan, sehingga wayang diharapkan bisamenjadi bayangan sekaligus sebagai pelajaran dalam kehidupan manusia. Menurut Padmosukotjo,⁷ cerita dalam lakon wayang, merupakan pralambang kehidupan manusia. Bukan hanya ceritanya yang penuh isyarat ajaran, tetapi termasuk yang menyelenggarakan pentas, dalang, wayang, dan semua kelengkapannya, merupakan simbol atau pralambang kehidupan.

Begitu kuatnya kemasafah dalam seni pewayangan, menyebabkan ajaran-ajarannya bisa mewarnai segala zaman. Bahkan sampai tokoh-tokoh wayang, banyak yang menjadi idola dan simbol diri orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Baik para pelaku (seniman, dalang) maupun penontonnya sama-sama aktif untuk mencari makna di balik layar pewayangan tersebut. Menurut Solichin⁸ wayang telah menjadi salah satu unsur dari pembangunan kebudayaan nasional, yang mampu membentuk dan mengangkat martabat bangsa dan berbudaya, sehingga tampil mewakili budaya Indonesia dalam hubungan bangsa-bangsa di

dunia. Karena sejak tahun 2003 mendapat penghargaan Unesco sebagai budaya agung karya dunia.

Santosa⁹ menyebut jagad pewayangan memberikan kebebasan kepada setiap penikmat wayang dalam memungut nilai serta pemahaman. Dalam filsafat Jawa yang sangat dipengaruhi oleh wayang, kehidupan setiap orang harus berdasarkan kebenaran, di mana kebenaran sejati hanya dapat diperoleh Shangyang Tunggal (Tuhan yang Mahaesa). Untuk mencapainya diperlukan kesadaran sejati untuk menangkap kenyataan sejati, yang dalam dunia pewayangan diperlihatkan dalam laku. Misalnya para ksatria yang mencapai wahyu kehidupan, dimulai dengan laku prihatin (bertapa).

Dalam cerita "Alap-alapan Dewi Dewi Sukesi", Santosa¹⁰ menangkap pesan moral bahwa resi Wisrawa adalah salah satu contoh orang yang tidak konsisten terhadap pilihan profesi. Ia sudah memilih jalan hidup sebagai seorang brahmana atau ulama, namun untuk kepentingan memperjuangkan atau memanjakan keinginan anaknya, ia berlaku seperti layaknya seorang kastaria atau prajurit. Dalam kisah "Sumantri Ngenger" misalnya, menurut Santosa¹¹ ada pesan moral bahwa kesaktian dan kekuasaan bukan satu-satunya prasyarat untuk mencapai kehidupan yang ideal. Masih dibutuhkan kearifan dan akhlak yang baik. Niat Sumantri untuk "mencoba" dan mengalah Prabu Arjuna Sasrabahu, menyadarkan bahwa di atas langit ada langit lain, yang membuat Sumantri akhirnya bersedia mengabdikan untuk mendapat ilmu yang lebih lengkap.

Hadiwijoyo,¹² bahkan lebih maju lagi dalam memanfaatkan falsafah pewayangan untuk memberi tafsir pada peristiwa kenegaraan mutakhir. Ketika sedang terjadi gonjang-ganjing politik dalam kasus Bank Century, dibaratkan seperti dalam lakon "Kresna Duta". Karena merasa dipecundangi oleh Duryudana, maka Kresna tiwikrama dan mengamuk, sehingga banyak korban rakyat kecil. Akhirnya turunlah para dewa, meredam kemarahan Kresna, dengan menyarankan agar semua persoalan diselesaikan pada forumnya. Misalnya

6 AM Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 172.

7 S. Padmosukotjo, 1979, *Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita*, Surabaya, Citra Jaya, hlm. 15.

8 Solichin, 2010, *Wayang Masterpiece Seni Budaya Dunia*, Jakarta, Sinergi Persadatama Foundation, hlm. 57.

9 Iman Budhi Santosa, 2011, *Saripati Ajaran Hidup Dahsyat dari Jagad Wayang*, Yogyakarta, Flashbooks, hlm. 40.

10 *Ibid*, hlm. 113.

11 *Ibid*, hlm. 157.

12 Rohmad Hadiwijoyo, 2011, *Bercermin di Layar, Realita antar Cerita*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 17.

perang Pandhawa dengan Kurawa, ada waktunya tersendiri, yakni Bharatayudha yang akan menjadi medan pembuktian mana yang benar dan mana yang salah. Kasus Bank Century lebih tepat diselesaikan secara demokratis di parlemen, dan secara yuridis melalui jalur hukum, sebagai forum yang tepat.

Yang tak kalah menarik adalah cara Hadiwijoyo¹³ menerangkan kasus Sri Mulyani Indrawati, saat mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan dan pindah menjadi salah seorang pimpinan World Bank di Washington, Amerika Serikat. Sri Mulyani dipadankan dengan Dewi Sinta, dalam cerita "Sinta Tundhung". Karena kecurigaan masyarakatnya, sehingga suaminya sendiri Prabu Ramawijaya memerintahkan agar Sinta "ditundhung", diungsikan. Tindakan itu diambil, karena Prabu Rama tidak mengindahkan nasehat dan saran dari para penehatnya, termasuk dari pamong utamanya, yakni Semar Badranaya.

Dalam praktek kenegaraan, falsafah pewayangan bahkan sudah diterapkan. Ketika menjadi presiden, Suharto tidak hanya memerintah secara politik, tetapi juga dengan manajemen kebudayaan. Menurut Sastrosunarto,¹⁴ Pak Harto dalam kepemimpinannya menggunakan ajaran *Hasta Brata*, yakni ajaran Kresna pada Arjuna pada cerita wayang Wahyu Makutharama, yang menirukan ajaran Sri Rama kepada Gunawan Wibisana sebelum memerintah di Alengka. Ajaran *Hasta Brata* tersebut mensyaratkan agar pemimpin menirukan 8 laku alam, yakni sifat-sifat matahari, bumi, bulan, bintang, samudra, angin, api, dan air.

2. Merumuskan Dalam Norma Hukum

Butir-butir mutiara dan kearifan, dalam filsafat pewayangan, bisa memberikan referensi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan membingkai nilai-nilai sosial kultural tersebut, menjadi norma-norma yang operasional, yakni norma hukum. Menurut Rahardjo,¹⁵ konsep-konsep yang abstrak, seperti nilai-nilai, ajaran-ajaran, falsafah, dan sebagainya memerlukan pembedaan (institusionalisasi), supaya bisa aberbentuk hukum. Pembedaan ini

dibutuhkan agar konsep-konsep yang semula abstrak supaya bisa dikongkretkan dalam masyarakat. Pembedaan konsep juga terlihat dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain.

Hubungan antara nilai-nilai budaya dan falsafah bangsa, termasuk falsafah pewayangan, dengan konsep ideal yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum, merupakan interaksi yang logis dan sistematis. Rahardjo,¹⁶ dengan jelas menggambarkan hubungan antara filsafat, politik dan hukum. Bila Ilmu Hukum diibaratkan sebagai pohon, filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan batangnya, yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, dan sebagainya.

Penjabaran nilai-nilai sosial dan budaya tersebut, termasuk filsafat, ke dalam norma hukum akan berbentuk perintah dan larangan yang kongkret.¹⁷ Misalnya untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat, dikembangkan suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya. Jika norma tersebut disepakati masyarakat ataunegara menjadi norma hukum, maka akan mengikat para anggota komunitas negara tersebut, dan pelaksanaannya akan dijaga dan diberi sanksi oleh negara. Aturan-aturan inilah yang kemudian disebut hukum.

Peluang nilai-nilai budaya maupun falsafah, untuk masuk ke norma hukum, biasanya mulai dari pintu naskah akademis. Pearturan perundangan, baik undang-undang maupun peraturan daerah mensyaratkan adanya Naskah Akademis agar bisa dibahas dalam forum DPR atau DPRD. Naskah akademis ini berisi latar belakang, pokok pikiran, dan argumentasi, mengapa substansi tertentu perlu diatur. Secara teknis bahkan berisi argumentasi pasal per pasal. Tempat lain yang tepat adalah pada Penjelasan Umum setiap produk perundang-undangan. Di sini intisari argumentasi ideologis, politis, ekonomis, maupun sosial budaya atas lahirnya sebagai peraturan perundangan bisa disampaikan.

Menurut Indrati,¹⁸ naskah akademis untuk

13 *Ibid*, hlm.115.

14 Sastrosunarto (1996: 11)

15 Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 3.

16 Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 10.

17 Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 44-45.

18 Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1)*, Jakarta, Kanisius, hlm. 250

mengantar suatu rancangan peraturan hukum harus memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; argumentasi dan urgensi pembentukan peraturan yang ingin diwujudkan; landasan filosofis, sosiologis, yuridis, sepanjang hal tersebut ada; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.

Undang-undang atau peraturan daerah yang baik juga membutuhkan peranserta masyarakat. Karena peraturan perundang-undangan itu sendiri pada akhirnya harus dilaksanakan seluruh rakyat. Namun karena semua peraturan hukum itu harus melalui proses politik, karenanya diperlukan peran aktif dalam menyampaikan gagasan, sampai pada pemilihan alternatif pengaturan. Pilihan mengenai dasar-dasar dan falsafah pengaturan dalam peraturan perundang, akan banyak dipengaruhi oleh keaktifan peran masyarakat.

Merumuskan sumbangan budaya, termasuk di dalamnya falsafah yang hidup dalam masyarakat, bukan saja mungkin tetapi justru akan lebih efektif. Secara teori, hukum, khususnya produk perundang-undangan, harus menampung aspirasi yang menguat di masyarakatnya. Menurut Nonet,¹⁹ hukum harus menampung keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Hukum disebut responsif, apabila bisa memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.

3. Proses Legal Drafting

Van Peursen²⁰ menyebut, semua informasi atau pengetahuan, untuk menjadi tindakan diperlukan kebijakan untuk memilih, itulah etika. Pengetahuan memberi referensi tentang mana yang benar dan yang salah, sedangkan etika memberi kearifan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Akan menjadi lebih lengkap jika ditambah dengan rujukan penghayatan seni yang membedakan mana yang indah dan tidak indah. Untuk mencapai pilihan tindakan yang benar, baik, sekaligus indah, akhirnya dibutuhkan selektifitas, yakni memilih dari beberapa

kemungkinan yang tersedia. Untuk memilih alternatif inilah dibutuhkan kaidah-kaidah penuntun, supaya tidak tersesat pada pilihan-pilihan yang utopia, yang tidak mungkin dilaksanakan.

Norma atau kaidah tersebut dalam praktek bernegara juga disediakan oleh hukum, dalam bentuk produk perundang-undangan, yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yakni lembaga legislatif yang untuk Indonesia bekerjasama dengan lembaga eksekutif. Menurut Asshiddiqie,²¹ norma atau kaidah tersebut, termasuk norma hukum merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik norma anjuran untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, atau perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Norma hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, karenanya norma hukum harus menjamin kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan bermanfaat bagi komunitas yang dilayani. Berdasarkan masyarakat yang dilayani peraturan perundang bisa mencakup seluruh warga negara di suatu wilayah negara, misalnya undang-undang, tetapi bisa juga secara khusus hanya mengikat warga negara di wilayah tertentu misalnya peraturan daerah.

Keistimewaan norma hukum, dibanding dengan norma yang lain (moral, adat, agama), menurut Indrati,²² datangnya dari luar pribadi perorangan, dan bisa dipaksakan dengan sanksi pidana, maupun sanksi fisik lainnya. Jadi nilai-nilai moral maupun budaya yang telah dilembagakan menjadi norma hukum akan menjadi lebih efektif, karena ditegakkan oleh negara, dan disertai ancaman sanksi yang bisa dipaksakan.

Materi muatan peraturan perundang yang ideal menurut UU 10/2004 yang kemudian diubah menjadi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 6 menyebut bahwa dalam pembuatan peraturan hukum harus berdasarkan azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, dan sebagainya. Dalam penjelasan pasal 6, azas bhineka tunggal ika dimaknai bahwa materi muatan peraturan

19 Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 125.

20 Van Peursen, 1976, *Strategi Kebudayaan*, terjemahan Dick Hartoko, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hlm. 178-199.

21 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1-13.

22 Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undang (1)*, Jakarta, Kanisius, hlm. 25.

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam proses *legal drafting* (penyusunan peraturan perundangan), terjadi perterjemahan nilai-nilai dasar dari suatu bangsa, menjadi norma, bahkan kaidah hukum yang praktis. Untuk kasus Indonesia nilai-nilai Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila itu bisa digali dan diperkaya, dari khasanah budaya termasuk dari seni pewayangan. Karena itu diperlukan fasilitator yang bisa menterjemahkan nilai-nilai, konsep, filosofi yang diabadikan dalam karya *adiluhung* tersebut agar menjadi pedoman praktis yang ditegakkan oleh negara dalam bentuk norma hukum.

Dalam perumusan hukum nilai-nilai yang abstrak akan menjadi kesepakatan bersama secara politik, kemudian diwadahi pada ketentuan, mulai yang bersifat umum sampai ke norma-norma yang sangat teknis. Sebagai ilustrasi "pembadanan" atau perumusan norma-norma yang sering muncul dalam falsafah pewayangan, bisa dilihat dalam beberapa ilustrasi berikut.

UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria misalnya, dalam Pasal 3 dinyatakan pengakuan adanya hak ulayat dan hak-hak sejenisnya dari masyarakat hukum adat. Norma hukum ini mencerminkan usaha untuk selalu mengenali diri, dan asal-usul sebuah bangsa, beserta nilai-nilai yang dihayati. Ini sejalan dengan falsafah yang sering dijumpai dalam pentas wayang, yakni ajaran tentang "*sangkan paraning dumadi*", yang mengajarkan agar orang-orang elalu mengingat dari mana asalnya, dan arah mana tujuannya. Perdebatan tentang falsafah ini sering diwacanakan dengan kisah Dewa Ruci.

Pada UU 32/2002 tentang Penyiaran, dalam Pasal 5 antara lain menyebut bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama, serta jatidiri bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional. Semangat untuk menjaga moralitas dan jatidiri, sesemangat dengan ajaran budi pekerti yang selalu ditanamkan pada para ksatria Pandhawa, melalui para guru panutannya, mulai dari Begawan Abiyasa, Resi Bisma, Pandita Durna, dan sebagainya.

Dalam UU 44/2008 tentang Pornografi, Pasal 3 antara lain menyebutkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Semangat pasal ini, serupa dengan falsafah yang sering menjadi ungkapan dalam pentas pewayangan, bahwa tujuan luhur bangsa dan negara adalah ikut "*memayu hayuning bawana*".

4. Hukum Khas Indonesia

Hukum yang ideal akan terbentuk jika mengakomodasi kesadaran hukum maupun budaya hukum bangsa yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, hukum gagal menjalankan fungsinya, karena rakyat merasa asing terhadap norma-norma yang dikukuhkan menjadi hukum positif yang harus dipatuhinya. Maka menjadi menarik upaya untuk menggali norma-norma hukum yang hidup dalam suatu bangsa, untuk dirumuskan dalam ketentuan hukum positif. Hal yang sama juga terjadi untuk kasus Indonesia, jika makin banyak norma, falsafah, dan budaya asli Indonesia mewarnai norma hukum positif, maka kehadiran hukum tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Selama ini sebenarnya dunia hukum positif di Indonesia, terancam untuk menjadi asing di masyarakatnya sendiri, karena sesungguhnya nilai-nilai maupun falsafah yang mendasari perumusan norma hukum tersebut, tidak dikenal dengan baik oleh masyarakat. Bukan hanya norma hukum yang dikutip apa adanya dari kitab undang-undang hukum asing, dalam hal ini Barat, bahkan falsafahnya pun banyak yang berasal dari semangat budaya Barat tersebut. Memang tidak mudah mengubah atau menyesuaikan falsafah dan norma hukum Barat yang telah lama berurat berakar dalam dunia hukum Indonesia.

Upaya untuk menggali potensi falsafah nusantara, termasuk norma-norma turunannya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan kemudian memasukkan dalam sistem hukum positif, akan memperkuat sistem hukum yang khas Indonesia, yang berdiri di atas fondasi falsafah, budaya, dan norma yang telah ada dan hidup ratusan tahun bersama nenek moyang kita. Falsafah yang hidup dalam dunia pewayangan, disosialisasikan dan dihayati oleh masyarakat

Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk membangun dan memperkuat landasan norma hukum, baik di bidang hukum tata negara, perdata, pidana, dan sebagainya.

Salah satu kesulitan untuk menggali falsafah hukum asli Indonesia, adalah terbatasnya referensi yang bisa membantu, apalagi jika dibandingkan dengan referensi falsafah asing, terutama Barat. Para pembuat undang-undang akan lebih mudah memasukkan norma yang sudah diadopsi dalam hukum Barat, karena tinggal memasang materi pengaturan yang dalam bentuk sudah jadi. Namun jika usaha menggali falsafah Indonesia, termasuk falsafah wayang ini tidak segera dimulai, ketertinggalan dan kesenjangan antara hukum positif dengan falsafah hukum yang sesuai dengan kultur dan kesadaran hukum kita, akan semakin jauh.

C. Simpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan dalam tulisan ini, bisa diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Falsafah pewayangan merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia, yang bisa menjadi rujukan nilai untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Agar nilai-nilai falsafah pewayangan tersebut bisa secara kongkret menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara, harus diubah menjadi norma hukum, dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif, sehingga pemberlakukannya dijaga oleh negara/pemerintah.
- c. Diperlukan interaksi, komunikasi, dan koordinasi antara para pakar kebudayaan, filsafat, dan hukum untuk menterjemahkan nilai-nilai budaya pewayangan, sebagai bagian dari budaya nasional, sehingga hukum kita tidak dibangun hanya berdasarkan Filsafat Barat.
- d. Para pakar budaya dan pakar hukum, harus bisa mengadvokasi gagasan menterjemahkan nilai budaya dalam peraturan perundangan tersebut, pada jajaran legislatif maupun eksekutif, yang mempunyai otoritas untuk memproses peraturan perundangan, sehingga menghasilkan hukum yang khas Indonesia.

Saran

Dari berbagai simpulan tersebut, ada beberapa saran sebagai berikut:

- a. Para ahli sastra, bahasa, dan budaya, perlu bekerja sama dengan para ahli hukum khususnya para legal drafter, untuk menterjemahkan kekayaan nilai yang bisa diberikan oleh budaya Jawa ke dalam norma kongkret dalam peraturan perundangan, agar menjadi lebih operasional.
- b. Diperlukan pengkajian, penelitian, dan kompilasi nilai-nilai budaya dan filsafat, khususnya falsafah pewayangan yang layak untuk diterjemahkan dalam produk peraturan perundang-undangan
- c. Diperlukan pengkajian, penelitian, dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan pada kebudayaan/falsafah asing, sehingga dalam praktek sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- d. Dibutuhkan peran aktif para tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang berkepentingan untuk memperjuangkan agar falsafah wayang banyak digunakan sebagai referensi yang mendasari penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assihiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer
- Assihiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dahana, Radhar Panca, 2009, "Indonesia dan Revolusi Kata", dalam *Menyemai Karakter Bangsa, Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan* oleh Yudi Latif, Jakarta: Kompas
- Fatwa, AM, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Hadiwijoyo, Rohmad, 2011, *Bercermin di Layar, Realita antar Cerita*, Jakarta : Tatanusa
- Indrati S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1)*, Jakarta : Kanisius
- Indrati S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2)*, Jakarta : Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana

- Mulyana, 2005, *Demokrasi dalam Budaya Lokal*, Yogyakarta : Tiara wacana
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, penterjemah Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media
- Padmosoekotjo, S, 1979, *Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita*, Surabaya : Citra Jaya
- Rahardjo, Satijpto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Press
- Santosa, Iman Budhi, 2011, *Saripati Ajaran Hidup Dahsyat dari Jagad Wayang*, Yogyakarta : Flashbooks
- Sastrosunarto, Hartarto, 1996, "Kepemimpinan Berdasarkan Hasta Brata", dalam *Manajemen Presiden Soeharto*, suntingan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Jakarta : Yayasan Bina Generasi Bangsa
- Solichin, 2010, *Wayang Masterpiece Seni Budaya Dunia*, Jakarta : Sinergi Persadatama Foundation
- Solichin 2011, *Falsafah Wayang, Intangible Heritage of Humanity*, Jakarta: Senawangi
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1995, *Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan
- Van Peursen, 1976, *Strategi Kebudayaan*, terjemahan Dick Hartoko, Yogyakarta : Yayasan Kanisius
- UUD 1945
- UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang UU 32/2002 tentang Penyiaran
- UU 44/2008 tentang Pornografi
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan